

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA  
KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG  
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT SECARA BERLANJUT  
(Studi Kasus Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel)**

***JURIDICAL REVIEW OF PARTICIPATION IN THE CRIME OF PHYSICAL  
VIOLENCE WITHIN THE SPHERE OF THE HOUSEHOLD RESULTING  
IN SERIOUS INJURY CONTINUES  
(Case Study of Decision Number 254/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.)***



Oleh:

**AQIELA FADIA HAYA FAISAL**

B011201232

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA  
KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG  
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT SECARA BERLANJUT  
(Studi Kasus Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel)**

***JURIDICAL REVIEW OF PARTICIPATION IN THE CRIME OF PHYSICAL  
VIOLENCE WITHIN THE SPHERE OF THE HOUSEHOLD RESULTING  
IN SERIOUS INJURY CONTINUES  
(Case Study of Decision Number 254/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.)***



Oleh:

**AQIELA FADIA HAYA FAISAL**

B011201232

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**AQIELA FADIA HAYA FAISAL**

B011201232

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel)

Diajukan dan disusun oleh:

**AQIELA FADIA HAYA FAISAL**

B011201232

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal Februari 2024

Menyetujui:


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Dr. Haeranah, S.H., M.H  
NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.  
NIP. 199110162020053001

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA  
KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG  
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT SECARA BERLANJUT  
(Studi Kasus Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel)**

Disusun dan diajukan oleh

**AQIELA FADIA HAYA FAISAL  
B011201232**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unlversitas Hasanuddin  
Pada tanggal 5 Februari 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**  
NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H.**  
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



**Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : AQIELA FADIA HAYA FAISAL  
N I M : B011201232  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 31 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



AQIELA FADIA HAYA FAISAL

B011201232

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat Secara Berlanjut (Studi Kasus Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.)” sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar guna mendapatkan gelar sarjana Hukum. Tak lupa penulis sampaikan salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabatnya, yang merupakan sumber penerangan bagi umat Islam.

Penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, merupakan kebahagiaan bagi penulis jika terdapat kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa mendukung dan membimbing penulis. Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara materiil maupun moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ir. Faisal dan Ibunda Erma Listianingsih S.P. yang senantiasa mendoakan, menyemangati, dan mendampingi penulis di saat suka maupun duka. Tidak lupa juga kepada

adik penulis Kalyca Qyara Atsila Faisal, serta seluruh keluarga penulis yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis.

Penulis juga memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia memberikan bimbingan, arahan serta petunjuk kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, Penulis memperoleh banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Dengan segala kerendahan hati Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Abd.Azis, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Penilai II atas saran maupun kritik yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang tidak dapat terlupakan selama Penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Ariani Arifin S.H., M.H., serta teman-teman KKN Unhas Gelombang 110 Pengadilan Militer III-16 Makassar.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan kepada penulis dalam pengurusan administrasi selama penyusunan skripsi ini dan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
7. Kepada teman, sahabat dan rekan Penulis yang senantiasa menemani, mendukung dan membantu Penulis dalam banyak hal.

Makassar, 31 Januari 2024



Yang Menyatakan  
(Aqiela Fadia Haya Faisal)

## ABSTRAK

**AQIELA FADIA HAYA FAISAL (B011201232)** dengan Judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.)”**. Dibawah bimbingan **Haeranah** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan turut serta pada tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat secara berlanjut dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta pada tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat secara berlanjut dalam putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: 1) Tindak pidana turut serta pada tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat secara berlanjut diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 KUHP dan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 5 huruf a UU PKDRT dan digolongkan dalam delik materiil. 2) Penerapan hukum pidana formil terhadap tindak pidana turut serta pada tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat secara berlanjut telah sesuai. Sedangkan, penerapan hukum pidana materiilnya kurang tepat karena Pasal 65 KUHP yang didakwakan pada para Terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebenarnya memenuhi Pasal 64 KUHP yaitu perbuatan berlanjut. Kemudian, penjatuhan hukuman pidana terhadap para Terdakwa dalam putusan ini, tidak sesuai dengan ancaman pidana yang dijatuhkan, harusnya diberikan pemberatan pidana mengingat adanya perbuatan secara berlanjut yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Kekerasan Fisik; Luka Berat; Turut Serta.

## ABSTRACT

**AQIELA FADIA HAYA FAISAL (B011201232)** with the title "*Juridical Review of Participation in the Crime of Physical Violence within the Sphere of the Household Resulting in Serious Injury Continues (Case Study of Decision Number 254/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.)*". Under the guidance of **Haeranah** and **Syarif Saddam Rivanie**.

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of participation in the crime of physical violence within the sphere of the household resulting in serious injury continues and the application of criminal law to the criminal act of participation in the crime of physical violence within the sphere of the household resulting in serious injury continues in decision No. 254/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel. The type of research used is normative legal research using the statutory approach method and case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results of this study are : 1.) The crime of participation in the crime of physical violence within the sphere of the household resulting in serious injury continues is regulated in the Article 55 paragraph (1) and Article 64 of the Criminal Code and Article 44 paragraph (2) and Article 5 letter a of the PKDRT Law and is classified as a material offense. 2) The application of formal criminal law of the crime of participation in the crime of physical violence within the sphere of the household resulting in serious injury continues is appropriate. Meanwhile, the application of material criminal law is not appropriate because Article 65 of the Criminal Code charged to the Defendants is not by the actions committed by the Defendants. The act committed by the Defendants fulfill Article 64 of the Criminal Code, namely continuous acts. Then, the imposition of criminal penalties against the Defendants in this decision is not by the criminal penalties imposed, it should be given a criminal aggravation considering the continuous actions committed by the Defendants.

Keywords: Domestic Violence; Participate; Physical Violence; Serious Injury.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.   Latar Belakang Masalah .....	1
B.   Rumusan Masalah .....	5
C.   Tujuan Penelitian .....	6
D.   Manfaat Penelitian .....	6
E.   Orisinalitas Penelitian.....	7
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A.   Tindak Pidana.....	9
1.  Pengertian Tindak Pidana .....	9
2.  Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	12
3.  Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	15
B.   Pidana dan Pemidanaan .....	19
1.  Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	19
2.  Teori-Teori Tujuan Pemidanaan .....	21
3.  Jenis-Jenis Pidana .....	24
C.   Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	24
1.  Lingkup Rumah Tangga.....	24

2.	Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	24
3.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	25
D.	Asisten Rumah Tangga.....	25
1.	Pengertian Asisten Rumah Tangga.....	25
2.	Hak dan Kewajiban Asisten Rumah Tangga .....	26
3.	Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) .....	27
E.	Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	29
1.	Pengertian Penyertaan.....	29
2.	Bentuk-Bentuk Penyertaan.....	30
F.	<i>Concursus</i> .....	30
1.	Pengertian <i>Concursus</i> .....	31
2.	Bentuk-Bentuk <i>Concursus</i> .....	32
3.	Sistem Pidanaan Terhadap <i>Concursus</i> .....	33
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A.	Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	35
b.	Pendekatan Penelitian .....	35
B.	Jenis dan Sumber bahan hukum.....	36
C.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	37
D.	Analisis Bahan Hukum .....	38
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A.	Kualifikasi Perbuatan Turut Serta Pada Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat Secara Berlanjut.....	39
B.	Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Pada Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat Secara Berlanjut Dalam Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel. ....	48
1.	Posisi Kasus .....	48

	2. Dakwaan.....	51
	3. Tuntutan.....	58
	4. Amar Putusan .....	60
	5. Pertimbangan Hukum Hakim .....	63
	6. Analisis Penulis .....	71
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
	A. Kesimpulan .....	76
	B. Saran .....	77
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum memperkenalkan adagium “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang menyatakan bahwa dimana ada manusia, maka disitulah hukum berada. Adagium ini tidak terlepas karena umumnya setiap orang memiliki perbedaan hajat, sehingga untuk mengatur hajat manusia tersebut guna terciptanya ketertiban umum dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat, maka disitulah hukum dibutuhkan. Demikian merupakan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa hukum hadir untuk mengatur kepentingan manusia<sup>1</sup>. Berkaitan dengan ketertiban umum, maka hukum yang dimaksud adalah bidang hukum pidana<sup>2</sup>. Sudikno Mertokusumo kemudian memaknai hukum pidana sebagai suatu aturan atau norma-norma yang mengatur mengenai tingkah laku manusia yang sepatutnya untuk dilakukan berdasarkan hukum, yang mana apabila aturan tersebut dilanggar, maka akan dikenakan sanksi pidana<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 3.

<sup>2</sup> Budiono K. 2004, *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 165-166.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 4.

Tindakan kekerasan baik secara fisik maupun psikis terhadap individu merupakan tindakan yang dilarang untuk dilakukan dalam hukum pidana karena menimbulkan penderitaan terhadap korban. Akan tetapi, sebagaimana yang diketahui bahwa kekerasan seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat terutama dalam lingkup rumah tangga atau biasa disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya dalam hal hubungan kerja antara majikan dengan Asisten Rumah Tangga yang mana karena keduanya dianggap memiliki kedudukan yang tidak seimbang, maka Asisten Rumah Tangga (ART) rentan terhadap berbagai tindak kekerasan.<sup>4</sup>

KDRT bukanlah hal yang asing dalam rumah tangga. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), memaknakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan terhadap individu, khususnya perempuan, yang menghasilkan dampak berupa penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga Hal ini termasuk ancaman kekerasan, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan yang dilakukan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan sudut pandang orang awam, fakta bahwa Majikan merasa mereka berada di posisi yang lebih tinggi daripada ART

---

<sup>4</sup> Johannes M.A dan Triono Eddy, 2022, "*Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah tangga (Analisis Putusan Nomor: 791/Pid.B/2015/PN.Mdn)*". *Jurnal Doktrin Review*, Vol. 1, No. 1, hlm 106.

menempatkan mereka dalam bahaya yang signifikan terhadap kekerasan fisik dan psikologis. Persepsi masyarakat bahwa pekerjaan ART yakni pekerjaan yang tanpa keahlian dan tidak profesional berkontribusi sehingga tidak dihargai. Dalam hubungan kerja mereka, ART adalah pekerjaan yang tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan sendiri, berjuang untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki akses terhadap pendidikan ekonomi yang berakibat rendahnya upah kerja mereka. dan tidak adanya pengakuan atas status hukum mereka sebagai ART serta tanggung jawab dan hak-hak yang menyertainya. Perbuatan semena-mena terhadap ART yang dilakukan oleh Majikan, terutama di tempat tinggal pribadi dan tertutup bagi orang lain, atau di tempat-tempat yang tersembunyi dari mata publik.

Salah satu kasus tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh majikan yaitu Metty Kapantow/MK (65 tahun) dan So Kasander/SK (69 tahun) kepada ART bernama Siti Khotimah (23) pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel. Perkara tersebut bermula ketika korban mendapat tuduhan telah mencuri makanan milik MK yang membuat MK marah dan memukul wajah korban dengan sandal, dan seolah tidak puas dengan perbuatannya, MK dan SK kemudian menyuruh 6 (enam) orang anggota ART lainnya untuk melakukan pemukulan kepada korban. Kekerasan yang didapati korban terus berlanjut meskipun

dirinya tidak melakukan kesalahan pada saat bekerja, seperti menyiram kaki korban dengan air panas yang dicampur dengan garam, menjambak rambut dan membenturkan kepala korban ke tembok, merantai dan memasukan korban ke kandang anjing, menyuruh korban memakan kotoran anjing dan kotorannya sendiri hingga membakar bulu kemaluan korban<sup>5</sup>. Atas serangkaian tindak kekerasan tersebut, tentunya korban mengalami luka berat seperti luka bakar, patah tulang pada tulang tempurung kepala dan lain sebagainya sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor: 370/6623/2022 tertanggal 9 Desember 2022.

Pada Putusan ini, para terdakwa dikenakan Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 5 huruf a UU PKDRT dan Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang mana pada pokoknya pengenaan pasal tersebut ditunjukan kepada mereka yang melakukan KDRT dengan cara kekerasan fisik, yang kemudian memicu luka berat bagi korban, maka akan dikenai sanksi selama 10 tahun atau denda sebanyak 30 juta rupiah. Adapun apabila perbarengan terjadi, maka dianggap menjadi perbuatan yang berdiri sendiri dan dijatuhi hanya satu pidana. Kaitan Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu karena pelaku dalam kejahatan tersebut memiliki perannya masing-masing, seperti yang ikut serta dalam melakukan dan menyuruh melakukan. Selain itu, bagi mereka yang memberikan janji dengan menyalahi kewenangan yang diamanahkan kepadanya disertai

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel

ancaman dan kekerasan untuk mengajak orang lain melakukan perbuatan serupa juga dikenai sanksi sebagai pelaku tindak pidana.

Jaminan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana salah satunya yaitu dengan penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana, yang mana ketika sanksi pidana tersebut dijatuhi, maka akan memberikan keadilan dan rasa aman terhadap korban tindak pidana. Selain itu, pemberian sanksi pidana juga ditunjukkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan kepada mereka yang hendak melakukan tindakan serupa, sekaligus menyelaraskan kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harusnya dikenai sanksi yang maksimal.

Dihubungkan dengan pemaparan di atas, Penulis memiliki ketertarikan untuk menyelenggarakan penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Sel)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok dalam permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan turut serta pada tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat secara berlanjut?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta pada tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat secara berlanjut dalam Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan turut serta pada tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat secara berlanjut.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta pada tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat secara berlanjut dalam Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis mengharapkan penelitian ini berguna dalam mengembangkan pemikiran hukum, memajukan ilmu pengetahuan, serta memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan wawasan baru dalam ilmu pengetahuan hukum pidana,

khususnya yang berkaitan dengan turut serta pada tindak pidana KDRT.

## **2. Manfaat Praktis**

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan membantu orang-orang, masyarakat, komunitas, atau pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam tindak pidana KDRT. Sebagai contoh, penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran atau pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam mengambil keputusan atau menindak pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana KDRT.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini telah dibandingkan dengan 2 (dua) penelitian terdahul, yaitu:

1. Penelitian yang ditulis oleh Marisa Fitri, Skripsi FH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 berjudul: "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Putusan Hakim No :157/Pid.sus/2016/PN Kds)", yang mana dalam penelitian tersebut membahas mengenai penyebab terjadinya kekerasan terhadap ART dan perlindungan hukum positif dan hukum islam terhadap ART pada Putusan Nomor 157/Pid.sus/2016/PN.Kds.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Marisa Fitri, 2022, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Putusan Hakim No.*

Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai kualifikasi dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta pada tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Majikan terhadap ART pada Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.

2. Penelitian yang ditulis oleh Ardiani Arifah, Skripsi FH UNISSULA pada tahun 2017 berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 171/Pid.Sus/2015/PN.Smg)”, yang mana dalam penelitian tersebut membahas mengenai penerapan dan pertimbangan hukum Hakim terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada Putusan No. 171/Pid.Sus/2015/PN.Smg, dimana Putusan tersebut berkenaan dengan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami pada istri.<sup>7</sup> Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai kualifikasi dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta pada tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Majikan terhadap ART pada Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.

---

157/Pid.sus/2016/PN Kds), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>7</sup> Ardiani Arifah, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 171/Pid.Sus/2015/PN.Smg)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Peristilahan tindak pidana berasal dari kepustakaan Belanda yaitu "*strafbaarfeit*" yang berarti peristiwa dan tindak pidana.<sup>8</sup> Demikian dinyatakan bahwa pelaku tindak pidana akan menghadapi hukuman pidana atas tindakan mereka.

Istilah tindak pidana juga sering disebut sebagai *delict* yang diterjemahkan dari bahasa Inggris sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan orang yang melakukannya dapat dihukum atau dipidana. Istilah delik kerap dipakai dalam literatur hukum pidana, sementara itu, perancang undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana ketika merancang undang-undang.<sup>9</sup> Setelah mencermati rumusan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa istilah peristiwa pidana memiliki makna yang sama dengan istilah delik, yang ungkapan aslinya adalah "*strafbaarfeit*".

Menurut Bambang Poernomo, *strafbaar feit* merupakan hukum sanksi. Pengertian ini didasarkan pada dua karakter hukum pidana yang memisahkan dengan bidang hukum lain, yakni yang pertama

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 69.

<sup>9</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 18.

hukum pidana terletak dalam bidang hukum lain dan sesungguhnya tidak memiliki norma sendiri, yang kedua sanksi pidana dirancang untuk memperkuat kepatuhan terhadap norma-norma di luar hukum pidana.

Moeljatno berpandangan bahwa istilah tindak pidana diterjemahkan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai ancaman sanksi hukuman bagi pelanggar larangan tersebut. Penekanan pada pelarangan terhadap perbuatan itu sendiri, yaitu pada keadaan atau peristiwa yang timbul akibat tindakan orang tersebut, sementara individu yang menyebabkan peristiwa tersebut menjadi objek ancaman pidana.

Berdasarkan doktrin tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan siapapun yang dinyatakan bersalah melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum akan menghadapi konsekuensi yang berat (sanksi pidana).<sup>10</sup>

Menurut pemahaman penulis mengenai definisi tindak pidana menurut doktrin dapat disimpulkan berikut:

1. Terdapat perbuatan hukum.
2. Orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tindakan tersebut sejalan dengan pendefinisian yang dicantumkan hukum.

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 42.

4. Orang tersebut harus bersalah.
5. Perbuatan itu melawan hukum.
6. Atas perbuatan tersebut, terdapat ancaman hukuman.

Selain itu, apabila suatu perbuatan memenuhi syarat-syarat suatu tindak pidana atau rumusan (delik), maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berdasarkan konteks ini, sejumlah syarat harus dipenuhi, antara lain: tindakan manusia; memiliki sifat melawan hukum; dan dapat disalahkan.

KUHP mendefinisikan tindak pidana sebagai berikut, yang dalam Pasal 11 menyatakan bahwa :

- a. Tindak pidana adalah setiap tindakan, baik disengaja maupun tidak, yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenai hukuman.
- b. Selain dilarang dan ditentukan oleh batasan undang-undang, suatu perbuatan harus memiliki sifat yang berlawanan dengan norma hukum atau tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang berlaku dalam masyarakat umum. agar dapat digolongkan sebagai tindak pidana.
- c. Jika tidak ada alasan pembenaran yang baik, setiap perbuatan pidana selalu dianggap memiliki karakteristik yang bertentangan dengan norma hukum.

Terdapat beberapa kategori orang yang dapat diidentifikasi sebagai pelaku tindak pidana :<sup>11</sup>

- a. Yang melaksanakan (*dader plagen*)
- b. Yang memberikan perintah (*doen plagen*)
- c. Yang ikut serta melaksanakan (*mede plagen*),
- d. Yang dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatannya, memberikan gaji, membuat perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja mempengaruhi orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana jika tindakan tersebut memenuhi sejumlah unsur yang telah ditetapkan. Meskipun ada perbedaan di antara unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dinyatakan oleh berbagai otoritas, namun pada dasarnya tetap sama.<sup>12</sup> Terdapat 2 (dua) pendekatan untuk memahami unsur-unsur suatu tindak pidana, yakni unsur objektif adalah segala sesuatu yang ada dalam hati pelaku, hal-hal yang nyata, terhubung, atau melekat pada pelaku. Sedangkan segala sesuatu yang terkait dengan perbuatan melawan hukum serta pertimbangan dampak dari perbuatan tersebut dikenakan pidana disebut unsur subjektif.

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, hlm. 38.

<sup>12</sup> Moeljatno, 2009, *Asas–Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.

### **a. Unsur Objektif**

Adalah unsur yang memiliki kaitan dan berasal dari selain dari pribadi pelaku. Diantaranya yaitu:

1. Sifat melawan hukum, atau *wederrechtelijkheid*.
2. Karakteristik dari pelaku,
3. Kausalitas, atau keterkaitan antara bagaimana suatu fakta bertindak sebagai akibat dan suatu perbuatan bertindak sebagai penyebab.<sup>13</sup>

Seperti yang telah diketahui bahwa unsur *wederrechtelijk* selalu dianggap diperlukan dalam semua rumusan tindak pidana, bahkan jika pembuat undang-undang tidak secara khusus mengidentifikasi unsur tersebut sebagai salah satu unsur delik yang bersangkutan.<sup>14</sup>

### **b. Unsur Subjektif**

ialah sesuatu yang bersumber dari dalam pribadi pelaku. Gagasan hukum pidana yang dikenal dengan asas "tidak ada hukuman tanpa kesalahan" berlaku ketika kesalahan diakibatkan oleh perilaku yang disengaja atau tidak disengaja.

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan
2. Niat dalam suatu percobaan atau *poging* sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

---

<sup>13</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 193-194.

<sup>14</sup> *Ibid.*

3. Bentuk-bentuk niat, seperti dalam pemerasan, penipuan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lainnya.
4. Membuat rencana terlebih dahulu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP, misalnya dalam tindak pidana pembunuhan.
5. Perasaan takut, sebagai salah satu unsur tindak pidana dalam Pasal 308 KUHP.<sup>15</sup>

Terdapat juga 2 (dua) perpektif yang dapat digunakan untuk membedakan unsur-unsur tindak pidana selain dari unsur objektif dan subjektif, yaitu perpektif teoritis dan perspektif perundang-undangan. Perspektif teoritis adalah sudut pandang yang dilandaskan pada pandangan para pakar hukum yang rumusannya mencerminkan sudut pandang teoritis. Sedangkan perspektif perundang-undangan menggambarkan bagaimana suatu tindak pidana didefinisikan berdasarkan realitas tindak pidana yang termasuk dalam ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini.<sup>16</sup> Namun, tindak pidana tidak selalu mencakup pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana diperlukan untuk adanya pidana dan tidak dapat dipenuhi hanya dengan melakukan tindakan pidana.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 50.

<sup>16</sup> P. A. F. Lamintang, *op.cit.*, hlm. 80.

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 50.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Terdapat beberapa faktor pembeda yang dapat dipertimbangkan untuk membedakan macam-macam tindak pidana, yaitu antara lain :

#### a. KUHP

KUHP mengategorikan tindak pidana ke dalam dua kelompok, yakni : Tindak pidana yang terklasifikasi sebagai "Kejahatan" dalam Buku II dan "Pelanggaran" dalam Buku III membentuk dasar tidak hanya untuk struktur pembagian KUHP ke dalam dua buku tersebut, melainkan juga menentukan landasan bagi sistem hukum pidana secara keseluruhan dalam perundang-undangan. Berdasarkan doktrin, apakah suatu perbuatan diancam dengan pidana atau tidak, perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai kejahatan karena merupakan *rechtdelicht*, atau perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.<sup>18</sup>

#### b. Menurut cara merumuskannya.

Tindak pidana diklasifikasikan ke dalam dua kategori berdasarkan perumusannya, yaitu tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materiil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang dengan penekanan pada pada tindakan yang melanggar larangan dan

---

<sup>18</sup> Tongat, 2020, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (Dalam Perspektif Pembaharuan)*, Malang: UMM Press, hlm. 95.

terancam dengan sanksi hukuman.<sup>19</sup> Di sisi lain, tindak pidana materiil pada dasarnya menghasilkan akibat yang dilarang, sehingga individu yang menyebabkan akibat tersebut akan bertanggung jawab dan dapat dikenai pidana.

c. Menurut bentuk kesalahan

Tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang disengaja (*dolus delicten*) yang merupakan tindak pidana yang melibatkan kesadaran pelaku terhadap kemungkinan terjadinya akibat pidana dari perbuatannya. Sebaliknya, tindakan yang tidak disengaja (*culpose delicten*) merujuk pada tindak pidana di mana pelaku tidak menyadari kemungkinan terjadinya akibat pidana dari perbuatannya.

d. Menurut bentuk tindakannya

Tindak pidana aktif (positif), yang juga dikenal sebagai pidana materiil yakni yang mengharuskan pelaku untuk menggerakkan badannya untuk melaksanakannya. Terdapat dua kategori tindak pidana pasif, yaitu antara lain tindak pidana murni, merujuk pada perbuatan yang dibentuk secara formal dan pada dasarnya memiliki unsur-unsur pasif dalam perbuatannya. Sebaliknya, tindak pidana positif, merujuk pada unsur kejahatan tetapi dilakukan

---

<sup>19</sup>C.S.T. Kansil, Engelin R Palandang, dan Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 4.

tanpa melakukan tindakan apapun disebut sebagai tindak pidana tidak murni.

e. Tindak Pidana *Commissionis*, *Ommisionis* dan *Commissionis per Ommisionen Ommissa*

Perbuatan yang dilakukan dengan melanggar larangan undang-undang dikenal sebagai tindak pidana *Commissionis* atau tindak pidana aktif/positif. Salah satu jenis kejahatan yang terjadi ketika sesuatu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan disebut tindak pidana *Ommisionis*. Sedangkan tindak pidana *Commissionis per Ommisionen Ommissa* adalah tindak pidana yang berbentuk pelanggaran larangan, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.<sup>20</sup>

f. Tindak Pidana Selesai Berlanjut.

Tindak pidana selesai adalah perbuatan yang terjadi dalam periode waktu yang singkat, yang mana perbuatan tersebut selesai ketika tindakan yang dilarang telah dilakukan dan telah menghasilkan dampak seperti pencurian, pembunuhan, dan penganiayaan. Sementara, tindak pidana berlanjut ialah perbuatan yang dilakukan dan berlanjut terus, yang mana perbuatan semacam ini terjadi dalam kurun waktu sangat lama untuk menciptakan suatu keadaan yang melanggar hukum.

---

<sup>20</sup>Rusli Effendi dan Poppy Andi Lolo, 1989, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Leppe-UMI, hlm. 79.

g. Tindak Pidana Tunggal dan Berangkai

Tindak pidana Tunggal didefinisikan dimana seseorang dapat dikenai sanksi pidana apabila melakukan perbuatan pidana, meskipun hanya melakukan satu kali perbuatan, namun apabila perbuatan tersebut melanggar aturan, maka tetap dikenai pidana. Sebaliknya, apabila orang tersebut melakukan beberapa perbuatan yang melanggar aturan, maka perbuatannya disebut dengan tindak pidana berangkai, dan orang tersebut tetap dikenai pidana.

h. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa

Tindak pidana aduan merupakan jenis tindak pidana dimana orang yang meyakini bahwa mereka telah dirugikan oleh tindakan tersebut adalah satu-satunya yang dapat menuntut. Tindak pidana biasa, di sisi lain, adalah tindak pidana yang tidak memerlukan pengaduan untuk dapat dituntut. Adanya delik aduan tidak diperlukan untuk penuntutan tindak pidana biasa.

i. Tindak Pidana Pokok, Tindak Pidana yang Diperberat dan Tindak Pidana yang Diperingan

Tindak pidana yang memiliki semua unsur yang tergabung dalam perumusannya dikenal sebagai tindak pidana dasar atau tindak pidana bentuk sederhana/standar. Sementara itu, tindak pidana yang memiliki unsur pemberatan disebut sebagai tindak pidana yang diperberat. Di sisi lain, tindak pidana yang diperingan

merupakan jenis tindak pidana yang dimana pelaku tindak pidana diberi keringanan dalam penjatuhan hukuman pidana.

j. Tindak Pidana Umum dan Khusus

Buku II dan Buku III KUHP mengkodifikasikan hukum pidana materiil, tindak pidana umum mencakup semua bentuk tindak pidana.<sup>21</sup> Tindak pidana khusus didefinisikan sebagai perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat diluar KUHP.

## **B. Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

#### **a. Pengertian Pidana**

Menurut sejarah hukum pidana, istilah "pidana" pertama kali digunakan dalam Pasal VI KUHP. Van Hamel berpandangan bahwa definisi pidana atau *straf* dalam hukum positif merupakan bentuk penderitaan khusus yang dikenakan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana atas nama negara, sebagai tanggung jawab terhadap individu yang melanggar hukum yang harus dijaga oleh negara demi menjaga ketertiban umum. Sedangkan, Simons berpandangan bahwa pidana atau yang juga dikenal sebagai *straf*, sebagai penderitaan yang berdasarkan undang-undang pidana dijatuhkan kepada pihak yang bersalah oleh

---

<sup>21</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, hlm. 57.

hakim setelah mereka dinyatakan bersalah karena melanggar norma hukum.

Berdasarkan definisi dari para pakar diatas terkait pengertian pidana, dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana adalah suatu jenis penderitaan khusus yang diberikan oleh kekuasaan yang memiliki wewenang atas nama negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban umum.

#### **b. Pengertian Pemidanaan**

Pemidanaan adalah suatu proses penghukuman atau penjatuhan pidana terhadap individu yang melakukan pelanggaran (*wetsdelict*) atau kejahatan (*rechtsdelict*). Dalam konteks hukum pidana, pemidanaan dapat dipahami sebagai proses penentuan dan penjatuhan sanksi. Secara umum, "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman, sedangkan "pidana" diartikan sebagai hukuman. Andi Hamzah berpandangan bahwa pemidanaan adalah suatu pengertian umum yang berupa tindakan yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang untuk membuat seseorang mengalami penderitaan. Andi Hamzah juga berpandangan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai pemberian pidana atau penjatuhan pidana.

Secara umum, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dapat diterima, meskipun tidak secara eksklusif karena hukuman tersebut memiliki manfaat bagi pelaku, korban, dan anggota masyarakat

lainnya. Hukuman pidana dijatuhkan bukan karena pelaku telah melakukan kesalahan, melainkan untuk membuat pelaku berhenti melakukan hal yang salah dan membuat orang lain takut untuk melakukan hal yang sama.

Jika kita memperhatikan langkah-langkah perencanaan berikut ini, maka penjatuhan pidana atau pemidanaan dapat sepenuhnya terlaksana :<sup>22</sup>

1. Penjatuhan pidana oleh perancang Undang-undang;
2. Penjatuhan pidana oleh pihak badan yang memiliki wewenang;
3. Penjatuhan pidana oleh pihak lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan.

## **2. Teori-Teori Tujuan Pemidanaan**

Terdapat 3 (tiga) teori mengenai maksud di balik pemidanaan secara umum, yaitu antara lain :

### **a. Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*).**

Pandangan teori ini menyatakan bahwa pidana hanya dijatuhkan sebagai respon terhadap kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan seseorang. Landasan teori absolut adalah anggapan bahwa pidana adalah suatu keharusan mutlak, sesuatu yang tidak hanya perlu ditegakkan tetapi juga menjadi seperti itu;

---

<sup>22</sup> Zaini, *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan Conceptual Review of Criminal and Criminal*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Madura, Vol. 3 No. 2 September 2019 hlm. 133-134.

dengan kata lain, pidana tidak bertujuan untuk tujuan praktis, seperti memperbaiki si pelanggar. Menurut teori ini, satu-satunya alasan mengapa hukum pidana menjatuhkan sanksi adalah karena seseorang telah melakukan kejahatan. Sanksi-sanksi tersebut merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari yang harus ada sebagai pembalasan terhadap penjahat untuk memenuhi tuntutan keadilan.

**b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)**

Teori relatif, yang juga dikenal sebagai teori tujuan, dilandaskan pada konsep bahwa pidana adalah sarana yang diterapkan untuk menjaga keadilan dan keteraturan dalam struktur sosial. Berbeda dengan teori absolut, teori ini berpendapat bahwa kejahatan harus dihukum sebagai upaya mencapai suatu tujuan tertentu, seperti mengubah persepsi mental pelaku atau menjadikannya tidak berpotensi membahayakan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan prosedur pembinaan sikap mental.

**c. Teori Gabungan atau Teori Modern (*Verenigings Theorien*)**

Teori gabungan, yang juga dikenal sebagai teori modern, menyatakan bahwa ada beberapa tujuan pemidanaan karena menyatukan prinsip-prinsip absolut (pembalasan) dan relatif (tujuan) ke dalam satu ide yang kohesif. Menurut sudut pandang dualistik ini, pemidanaan memiliki unsur pembalasan sejauh hukuman tersebut dipandang sebagai kritik moral sebagai reaksi

terhadap kesalahan. Di sisi lain, unsur tujuan didasarkan pada anggapan bahwa kritik moral bertujuan untuk mempengaruhi atau merubah perilaku terpidana di masa depan.

Menurut Syarif Saddam Rivanie dkk, dalam perkembangannya terdapat beberapa jenis teori tujuan pemidanaan selain dari ketiga teori yang telah dijelaskan di atas, yaitu antara lain :<sup>23</sup>

- a. Teori Absolut
- b. Teori Relatif (Tujuan)
- c. Teori Keseimbangan
- d. Teori Kontemporer
- e. Teori Efek Jera
- f. Teori Edukasi
- g. Teori Rehabilitasi
- h. Teori Pengendali Sosial
- i. Teori Pengayoman
- j. Teori Pemasyarakatan
- k. Teori Pembebasan
- l. Teori Pembebasan
- m. Teori Integratif

---

<sup>23</sup>Syarif Saddam Rivanie dkk, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Vol. 6 No. 2, September 2022, hlm. 178-186.

### **3. Jenis-Jenis Pidana**

Berbagai macam pidana diuraikan Pasal 10 KUHP, yang berfungsi sebagai dasar utama hukum pidana. Macam-macam pidana tersebut dibagi menjadi dua kategori di bawah KUHP Stelsel, yakni pidana pokok yakni: 1) pidana mati; 2) penjara; 3) kurungan; 4) denda; dan 5) tutupan. dan pidana tambahan meliputi: 1) Dicabutnya hak tertentu; 2) Dirampasnya barang tertentu; dan 3) Diumumkan dalam Putusan.

### **C. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

#### **1. Lingkup Rumah Tangga**

Pasal 2 UU PKDRT mengategorikan lingkup rumah tangga sebagai berikut:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang yang memiliki ikatan keluarga dengan orang sebagaimana dijelaskan dalam huruf a, baik melalui hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian; dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan tinggal di dalam rumah tangga tersebut.

#### **2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Suatu tindakan apapun yang menyebabkan terlantarnya seseorang dan penderitaan secara fisik, psikologis dan seksual dalam rumah tangga, termasuk ancaman pemaksaan, perampasan

kebebasan yang melanggar hukum, oleh Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT dianggap sebagai KDRT.<sup>24</sup>

Tindakan yang menimbulkan penderitaan, luka dan rasa sakit ialah pendefinisian dari kekerasan fisik berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT. Sedangkan tindakan yang menimbulkan ketakutan, ketidakberdayaan, kehilangan kepercayaan diri dan ketidakmampuan untuk bertindak merupakan definisi dari kekerasan psikologis berdasarkan Pasal 7 UU PKDRT.<sup>25</sup>

### **3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Bentuk KDRT dalam Pasal 5-9 UU PKDRT yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga.<sup>26</sup>

## **D. Asisten Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Asisten Rumah Tangga**

ART adalah orang yang bekerja untuk pemilik rumah, membantu tugas-tugas di sekitar rumah seperti mencuci piring, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh majikan. Di Indonesia, keberadaan ART merupakan hal yang lumrah baik di perkotaan maupun pedesaan. Upah yang telah disepakati oleh

---

<sup>24</sup> Oktir Nebi dan Rd. Yudi Anton Rikmadani, 2021, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*, CV. Azka Pustaka, hlm 22.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2 No.1 April 2021, hlm. 23.

majikan dan ART akan diberikan kepada ART yang telah menyelesaikan tugasnya.

Terdapat dua jenis ART, yaitu mereka yang menyelesaikan tugasnya dan langsung dibayar, dan mereka yang bermalam di rumah majikan dan dibayar kemudian. Sesuai dengan kesepakatan antara majikan dan ART, fasilitas kamar, makanan, dan sabun akan disediakan untuk ART yang tinggal di rumah majikannya. Keberadaan ART tidak termasuk dalam definisi sektor tenaga kerja yang mencakup pekerjaan di institusi publik dan swasta. Oleh karenanya, ART merupakan bagian dari sektor informal.

## **2. Hak dan Kewajiban Asisten Rumah Tangga**

Terdapat hak-hak dan kewajiban ART yang harus ditegakkan dan dipenuhi, yaitu antara lain:

### **a. Hak-hak ART:**

1. Mendapatkan gaji yang layak dan sesuai dengan kontrak;
2. Mendapatkan asuransi untuk kesehatan dan keselamatan kerja;
3. Mendapatkan istirahat dengan waktu yang cukup;
4. Mendapatkan perlakuan yang adil dan terhormat;
5. Memperoleh hak untuk cuti sesuai dengan ketentuan perjanjian;
6. Memiliki kesempatan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang mereka anut;

7. Memperoleh makanan serta minuman yang sehat;
8. Memperoleh tunjangan hari raya; dan
9. Dapat memiliki akses untuk berkomunikasi dengan keluarga.

**b. Kewajiban ART:**

1. Menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik dan benar;
2. Menjaga rumah majikan tetap rapi dan bersih;
3. Menjaga privasi keluarga majikan; dan
4. Mematuhi peraturan yang berlaku di kediaman majikan.

**3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Asisten Rumah Tangga (ART)**

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap ART antara lain tercakup dalam:

1. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan, sehingga mendapat kesempatan yang sama untuk mewujudkan persamaan dan keadilan.
2. UU PKDRT;
  - a. Pasal 1 ayat (1) yang mendefinisikan KDRT mengacu pada tindakan apapun yang menyebabkan terlantarnya seseorang dan penderitaan secara fisik, psikologis dan seksual dalam rumah tangga, termasuk ancaman

pemaksaan, perampasan kebebasan yang melanggar hukum

- b. Pasal 2 ayat (1) huruf c yang menentukan bahwa lingkup rumah tangga yaitu mereka yang terus menerus tinggal di rumah tersebut, bekerja untuk majikannya, maka yang bersangkutan dianggap sebagai bagian dari anggota keluarga.
  - c. Pasal 5 yang melarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, baik secara fisik, psikis, ataupun seksual.
  - d. Pasal 9 ayat (1) yang melarang melakukan penelantaran terhadap orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
3. Pasal 4 UU 39/1999 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak hidup yang tidak dapat dicabut, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perbudakan, hak atas persamaan dan pengakuan dihadapan hukum.
  4. ILO No. 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga. Pemerintah Indonesia didorong oleh Konvensi ILO untuk segera mengesahkan undang-undang dan peraturan yang akan menjadi dasar perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga.

## **E. Penyertaan (*Deelneming*)**

### **1. Pengertian Penyertaan**

Penyertaan atau *deelneming*, mengacu pada pengertian semua jenis keterlibatan atau penyertaan seseorang atau beberapa orang dalam arti psikis dan fisik melalui pelaksanaan tindakan apa pun yang dimaksudkan untuk menghasilkan tindak pidana. Individu yang berpartisipasi dalam kegiatan kerja sama yang mengakibatkan tindak pidana dapat berbeda satu sama lain dalam tindakan mereka dan dalam sikap internal mereka terkait dengan kegiatan kriminal dan pelaku lainnya. Namun, terlepas dari perbedaan mereka, mereka memiliki hubungan yang kuat di mana satu tindakan mendorong tindakan lainnya hingga semuanya berujung pada tindak pidana.

Moeljatno berpandangan bahwa penyertaan merupakan beberapa individu yang turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana. Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, tidak setiap individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai peserta. Mereka harus memenuhi prasyarat untuk setiap jenis penyertaan; tidak ada orang lain yang dapat dinyatakan bersalah untuk penyertaan dengan cara apa pun yang tidak diizinkan oleh KUHP. Di luar kategori atau bentuk-bentuk

keterlibatan yang ditentukan oleh KUHP, tidak ada anggota lain yang bisa dinyatakan bersalah.<sup>27</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Penyertaan**

Pasal 55 KUHP menegaskan bahwa seseorang akan dikenai pidana apabila seseorang melakukan, menyuruh dan ikut serta dalam perbuatan pidana, memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahi kekuasaannya, baik dengan kekerasan, ancaman, penyesatan dan memberi kesempatan, sarana, keterangan atau menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana. Terhadap perbuatan ini, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkanlah yang diperhitungkan disertai akibatnya. Pada dasarnya, Pasal 55 KUHP berisi aturan pidana yang sengaja dirancang oleh perancang undang-undang untuk mengatur tanggung jawab pidana bagi semua individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana, kecuali pelaku tindakan tersebut sendiri.

Selain itu, Pasal 56 KUHP juga menegaskan bahwa pengenaan pidana kepada seseorang apabila orang tersebut berkontribusi pada perbuatan pidana, seperti sengaja memberikan bantuan saat kejahatan dilakukan ataupun memberi kesempatan, sarana dan keterangan dalam melakukan pidana.

---

<sup>27</sup> Moeljanto, 1985, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm. 63.

Dengan demikian, maka diketahui bahwa seseorang dapat dikenai sanksi pidana disesuaikan dengan perannya dalam perbuatan pidana tersebut, yakni yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger/manus domina*), turut serta melakukan (*medepleger*), menghasut (*uitlokker*), dan membantu melakukan (*medeplichtige*).

## **F. *Concursus***

### **1. Pengertian *Concursus***

*Concursus*, yang juga dikenal sebagai perbarengan tindak pidana, mengacu pada seseorang yang melaksanakan satu atau beberapa tindak pidana yang mengakibatkan pelanggaran beberapa ketentuan pidana dan hakim belum pernah menjatuhkan putusan atas salah satu dari tindak pidana tersebut, dan keputusan mengenai tindak pidana yang dilaksanakan oleh individu tersebut akan dibuat bersamaan dengan perbuatan lain yang akan dijatuhkan putusan oleh hakim pada saat yang sama.

Dalam KUHP, *concursus* diatur mulai pada Pasal 63 sampai 71. Pasal-pasal ini memiliki potensi untuk menghilangkan kepercayaan umum di masyarakat bahwa seseorang yang melakukan banyak kejahatan akan menghadapi hukuman yang berbeda tergantung pada tingkat keparahan perbuatan yang dilakukannya.

## 2. Bentuk-Bentuk *Concursus*

Terdapat tiga bentuk perbarengan tindak pidana (*conkursus*) yang terdapat dalam KUHP, yaitu antara lain :

- a. ***Concursus Idealis (Perbarengan Peraturan)***, yakni tindakan yang tercakup dalam beberapa undang-undang pidana. Artinya, perbuatan hanya dilakukan satu kali tetapi melanggar beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, meskipun makna perbarengan itu hanya ada dalam pikiran. Pasal 63 KUHP memuat pengaturan *conkursus* idealis.
- b. **Perbuatan berlanjut**, yaitu sejumlah perbuatan yang dapat berupa kejahatan atau pelanggaran, yang berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga merupakan satu perbuatan berlanjut. Pasal 64 KUHP mengatur mengenai hal ini.
- c. ***Concursus Realis (Perbarengan perbuatan)***, yaitu perbuatan yang terjadi ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana, namun tindak pidana itu dianggap berdiri sendiri (tidak harus sejenis dan tidak harus berhubungan). Dengan catatan tidak boleh ada putusan atau vonis hakim yang dijatuhkan di antara tindakan-tindakan yang dilaksanakan secara *conkursus* realis dengan tindakan-tindakan berikutnya. Pasal 65-67 KUHP mengatur mengenai hal ini.

## 1. Sistem Pidana Terhadap *Concursus*

Dalam masing-masing jenis *Concursus* terdapat perbedaan, maka sistem pidana yang diterapkan berbeda pula pada masing-masing jenisnya. Terdapat 4 (empat) sistem pidana terhadap *concursus*, yaitu antara lain :

- a. **Stelsel Absorpsi (*absorptie stelsel*)**, yaitu sistem pidana yang diterapkan jika orang tersebut melakukan serangkaian tindakan yang tergolong sebagai sejumlah pelanggaran, di mana masing-masingnya diancam dengan hukuman yang terpisah atau berbeda, dan hanya satu pidana dengan hukuman terberat yang dijatuhkan.tersebut melakukan beberapa delik.
- b. **Stelsel Kumulasi (*cumulatie stelsel*)**, yaitu sistem pidana yang diterapkan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan lebih dari satu jenis hukuman, maka setiap hukuman yang disarankan sebagai tanggapan terhadap setiap pelanggaran diterapkan sesuai dengan sistem ini.
- c. **Stelsel Absorpsi yang Dipertajam/Diperberat (*verschepte absorptie stelsel*)**, yaitu sistem pidana yang diterapkan jika seseorang melakukan beberapa pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman yang berbeda, sistem ini secara efektif hanya menerapkan satu jenis pidana yaitu pidana terberat ditambah sepertiganya.

d. **Stelsel Kumulasi Sedang/Diperingatan (*gematigde cumulatieve stelsel*)**, yaitu sistem pemidanaan yang diterapkan jika seseorang melakukan beberapa pelanggaran yang dikenai hukuman yang berbeda, sistem ini akan menerapkan semua ancaman hukuman untuk setiap pelanggaran, namun jumlahnya tidak melebihi pidana terberat yang telah ditambah sepertiganya.